



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Medan, 21 September 1992, agama Islam, pekerjaan Honorer Penyuluh Agama Islam, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXX Kabupaten Deli Serdang sebagai **Penggugat**;

lawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Sungai Pakning, 15 Oktober 1989, agama Islam, pekerjaan PNS Kemenag, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXX, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Desember 2023 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dengan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk, tanggal 06 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Februari 2014, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal 10 Februari 2014;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik Penggugat selama 8 Tahun, yang beralamat

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



sebagaimana alamat Penggugat diatas dan sudah di karuniai tiga orang anak yang bernama:

- a. XXX, Laki-laki, Lahir pada tanggal 01-10-2014;
- b. XXX, Perempuan, Lahir pada tanggal 20-02-2016;
- c. XXX, Laki-laki, Lahir pada tanggal 29-12-2017;

3. Bahwa sejak awal tahun 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- a. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, dikarenakan Tergugat memberikan nafkah dengan sesuka hatinya saja, tanpa memikirkan apakah cukup atau tidaknya untuk kebutuhan sehari-hari;
- b. Tergugat sering memaki-maki serta berkata-kata kasar kepada Penggugat, bahkan sampai memukul Penggugat (KDRT);
- c. Tergugat menjalin hubungan terlarang dengan wanita idaman lain (Selingkuh);
- d. Tergugat merupakan orang yang suka bermain Judi;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 20 Maret 2023, disebabkan karena Penggugat bertanya kepada Tergugat karena ada bekas cupangan di leher, lalu Tergugat malah marah kepada Penggugat, sehingga berujung Tergugat pergi meninggalkan rumah dan saat ini bertempat tinggal di Mushalla, sebagaimana alamat Tergugat diatas, sedangkan Penggugat tetap bertempat tinggal di rumah milik Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas;

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai dikarenakan Tergugat sudah tidak mempunyai l'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

6. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp700.000, biaya pendidikan Rp700.000 dan kesehatan Rp600.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
8. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai PNS Kemenag dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 7.200.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.000.000 dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 2.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.000.000;
 - 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000;

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:

- 4.1 XXX, Laki-laki, Lahir pada tanggal 01-10-2014;
- 4.2 XXX, Perempuan, Lahir pada tanggal 20-02-2016;
- 4.3 XXX, Laki-laki, Lahir pada tanggal 29-12-2017;

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 (empat) di atas sejumlah Rp2.000.000 (Dua Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk. yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tertanggal 10 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim Ketua Majelis;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXX tanggal, 22 Oktober 2014 atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Deli Serdang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majeli setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXX tanggal 30 Juli 2018, atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Deli Serdang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majeli setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXX tanggal 30 Juli 2018, atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Deli Serdang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majeli setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
5. Fotokopi Daftar Gaji Bulan Desember 2023 atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Hakim Ketua Majelis;

B.-----

Saksi:

1. XXX, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah uwak Penggugat.
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2014.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah milik Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 2016, rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi keluarga, Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat bahkan pernah memukul Penggugat, serta Tergugat juga berselingkuh.
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar.
- Bahwa sejak Maret 2023 Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah.
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat.

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi, karena Tergugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Penggugat.
2. XXX, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibik Penggugat.
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2014.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah milik Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak.
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 2016, rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi keluarga, Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat bahkan pernah memukul Penggugat, serta Tergugat juga berselingkuh.
 - Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar.
 - Bahwa sejak Maret 2023 Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah.
 - Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat.

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi, karena Tergugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Penggugat.

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk. yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegele*n, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama XXX dan XXX, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengenai adanya pertengkaran, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perelisihan dan pertengkaran hingga pisah rumah sejak Maret 2023 yang lalu hingga saat ini, maka Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat tidak ada harapan rukun lagi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan telah beralasan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus hingga pisah rumah sejak Maret 2023 yang lalu hingga saat ini dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan hadhanah, terhadap tiga orang anak masing masing bernama XXX, Laki-laki, Lahir pada tanggal 01-10-2014, XXX, Perempuan, Lahir pada tanggal 20-02-2016 dan XXX, Laki-laki, Lahir pada tanggal 29-12-2017, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.2 tentang Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX, P.3 tentang, Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX dan P.4 tentang, Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, yang menerangkan ketiga anak tersebut adalah

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Penggugat dan Tergugat, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, dan materil;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak sebanyak tiga orang masing masing bernama XXX, Laki-laki, Lahir pada tanggal 01-10-2014, XXX, Perempuan, Lahir pada tanggal 20-02-2016 dan XXX, Laki-laki, Lahir pada tanggal 29-12-2017, ketiga orang anak tersebut masih berusia dibawah 12 tahun dan saat ini tinggal bersama Penggugat dalam kondisi sehat lahir dan batin, tidak pernah terlibat perbuatan a susila dan mendidik anak-anaknya dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan duaorang saksi Penggugat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia tiga orang anak masing masing bernama XXX, Laki-laki, Lahir pada tanggal 01-10-2014, XXX, Perempuan, Lahir pada tanggal 20-02-2016 dan XXX, Laki-laki, Lahir pada tanggal 29-12-2017;
- Bahwa keempat orang anak tersebut masih berusia dibawah 12 tahun dan saat ini tinggal bersama Penggugat dalam kondisi sehat lahir dan batin,
- Bahwa Penggugat tidak pernah terlibat perbuatan a susila dan mendidik anak-anaknya dengan baik;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pemeliharaan terhadap anak adalah tanggung jawab kedua orang tua, secara berimbang sesuai maksud Pasal (3) Kompilasi Hukum Islam No. 1 Tahun 1991 yang menyatakan "Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjelaskan bahwa Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, dalam undang undang ini untuk kepentingan anak sangat diutamakan, dimana hal ini tetap dilakukan meskipun diantara ibu dan ayahnya terjadi perceraian. Adapun dalam hal memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orang tuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata mata kepentingan anak, bukan demi kepentingan orang tua atau salah satu orangtuanya;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi perceraian, Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan serta Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.”

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, bersesuaian pula dengan doktrin dalam hukum Islam sebagaimana tercantum dalam Kitab Bajury juz II halaman 195 yang Hakim Majelis mengambil alihnya sebagai pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي احق بحضاته

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya ;

Demikian juga, doktrin Kitab l'anatut tholibin juz IV halaman 102 yang berbunyi :

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل الى المميز إن افترك أبواه من النكاح كان عند من اختياره منهما

Artinya : yang lebih utama dalam hal hadlanah, yaitu pemeliharaan anak sampai usia mumayyiz, jika kedua orang tuanya bercerai, anak itu berada dalam asuhan salah satu diantara kedua orang tua yang dipilihnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terbukti bahwa ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX, Laki-laki, Lahir

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 01-10-2014, XXX, Perempuan, Lahir pada tanggal 20-02-2016 dan XXX, Laki-laki, Lahir pada tanggal 29-12-2017, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hadhanah terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah ditetapkan sebagai Pemegang Hadhanah ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat maupun Tergugat sama sekali tidak boleh menghalangi hak-hak keperdataan Penggugat sebagai ibu dan hak Tergugat sebagai ayah maupun hak anak untuk bertemu atau menemui, mengajak jalan-jalan, atau mendapatkan kasih sayang dari masing masing pihak. apabila terjadi kelalaian dalam pelaksanaan hak asuh, atau membuat anak menjadi menderita lahir atau bathin yang dapat dipandang menerlantarkan anak, mangabaikan kewajibannya sebagai pemegang hak asuh, dipandang sebagai kekerasan terhadap anak, yang dapat dijadikan alasan untuk mencabut kembali Hak Asuh yang diberikan kepadanya, sebagai dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) UU. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yang menyatakan, "Dalam hal orang tua sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut. Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh melalui penetapan pengadilan" Dan dapat pula diancam Pidana sesuai Pasal 77 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut biaya Hadhanah untuk tiga orang anak sampai dewasa atau mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun minimal sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan Tergugat tidak dapat didengar jawabannya sebab tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan penghasilan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.5 yang menerangkan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil mempunyai penghasilan berupa gaji, tunjangan kinerja dan uang makan setiap bulannya sebesar Rp.6.401.361,00 (enam juta empat ratus satu ribu tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah), maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, dan materil;

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, adapun mengenai jumlahnya maka dengan memperhatikan penghasilan Tergugat dan kebutuhan minimal ketiga anak Penggugat dan Tergugat, majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat tentang nafkah untuk ketiga anak Penggugat dan Tergugat minimal sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, diluar biaya kesehatan dan biaya pendidikan dan biaya biaya lainnya dan menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mengatasi ketidakstabilan nilai uang karena pengaruh inflasi setiap tahun, maka perlu ditetapkan perubahan nominal nafkah anak tersebut sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahun di luar biaya kesehatan dan pendidikan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang menentukan: (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Jo Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan yang Berhadapan Dengan Hukum. Dimana kedua peraturan tersebut telah memberikan jaminan pemenuhan hak istri yang dicerai, bahkan lebih luas daripada itu, peraturan tersebut juga berbicara tentang bagaimana mengadili perempuan yang berhadapan dengan hukum serta pemenuhan terhadap hak-hak yang melekat padanya;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut mut'ah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Meskipun perceraian ini dengan talak ba'in, namun bahtera rumah tangga yang dijalani Penggugat dengan Tergugat selama lebih dari sembilan tahun, tentu telah banyak kebaikan yang dilakukan Penggugat dalam rumah tangga tersebut, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan untuk memenuhi rasa keadilan bagi Penggugat serta tetap memperhatikan asas kepatutan, berhubung Penggugat menuntut mut'ah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), maka Majelis Hakim menetapkan

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mut'ah Penggugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah tersebut kepada Penggugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat membayar nafkah Iddah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, menjelaskan, Bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib (b) memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama Iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian ini dengan talak ba'in dan istri yang di talak ba'in wajib menjalani masa Iddah sama halnya bilamana perceraian terjadi karena cerai talak dimana istri yang diceraikan wajib menjalani masa Iddah;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengutip pendapat ulama Hanafiyah yang mengatakan bahwa istri yang ditalak ba'in tetap mendapatkan hak nafkah dan fasilitas tempat tinggal sama dengan perempuan yang tertalak raj'i berdasarkan zahir QS al-Thalaq [65]: 6. dan isteri yang tertalak itu harus menghabiskan masa tunggunya (Iddah) di rumah suaminya. Istri yang ditalak ba'in tersebut akan terkurung di rumah suaminya sebab suaminya masih mempunyai hak terhadapnya berupa kepastian ada atau tidaknya pembuahan dalam rahim sehingga wajar jika perempuan tersebut berhak mendapatkan nafkahnya. Adapun mengenai nafkah dalam ayat tersebut yang dikaitkan dengan kehamilan, hal itu dikarenakan Iddah hamil adalah Iddah yang terlama sehingga perlu ditegaskan, sedangkan untuk masa Iddah yang pendek, sudah tercakup di dalamnya. Nafkah tersebut dianggap sebagai hutang sejak suami menjatuhkan talaknya, dan hutang ini tidak bisa lunas, kecuali dengan membayarnya atau direlakan oleh istri.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan bagi wanita apabila dia mendapatkan nafkah Iddah sekalipun dalam keadaan talak ba'in sughra, dengan jalan dia memintanya secara formal dengan dirumuskan dalam kronologis fakta dan peristiwa hukum (posita) dan diformalkan dengan adanya amar tuntutan (petitum) yang jelas sehingga ada alasan bagi Majelis Hakim

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengabulkannya, karena secara tidak langsung wanita yang dalam masa Iddah raj'i ataupun ba'in sughra tidak dapat menikah lagi dengan laki-laki lain kecuali dia sudah selesai masa Iddahnya dengan suaminya tersebut, selain itu juga talak ba'in sughra yang dijatuhkan pengadilan masih ada upaya rujuk kembali dengan suaminya meskipun dengan aqad baru tanpa harus melakukan muhallil dengan laki-laki lain, sehingga hal tersebut masih membuka peluang yang besar untuk rujuk kembali dengan bekas suaminya. Oleh karena itu dalam rangka memberikan perlindungan kepada perempuan maka konsep nafkah pasca perceraian ini harus direkonstruksi dengan mempertimbangkan maqashid syari'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 03 Tahun 2018 poin 3 Hasil Pleno Kamar Agama yaitu mengenai Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz, mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang pedoman mengadili perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah Iddah, sepanjang tidak terbukti nusyuz, hal ini dengan SEMA No 02 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2019 sebagai Pedoman tugas bagi Aparat Pengadilan tentang rumusan Kamar Agama, bahwa dalam rangka melaksanakan PERMA No 3 Tahun 2007 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka apabila ada pembebanan kewajiban bagi suami dalam cerai gugat seperti nafkah Iddah dan lainnya, maka amarnya dapat dirumuskan dengan "yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai." Sehingga hal ini lebih memberikan kepastian untuk pemenuhan nafkah Iddahnya tersebut untuk dibayarkan terlebih dahulu sebelum suaminya mengambil akte cerainya di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dikaitkan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, gugatan Penggugat tentang nafkah Iddah adalah beralasan hukum, adapun mengenai jumlahnya karena Penggugat hanya menuntut Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis Hakim menetapkan nafkah iddah Penggugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan menghukum Tergugat menyerahkan kewajiban tersebut dibayarkan terlebih dahulu sebelum suaminya mengambil akte cerainya di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat (**XXX**).
4. Menetapkan anak yang bernama:
 - 4.1 XXX, Laki-laki, Lahir pada tanggal 01-10-2014;
 - 4.2 XXX, Perempuan, Lahir pada tanggal 20-02-2016;
 - 4.3 XXX, Laki-laki, Lahir pada tanggal 29-12-2017;berada dalam pemeliharaan Penggugat.
5. Menetapkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:
 - 5.1 Biaya Hadhanah tiga orang anak minimal sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun dengan penambahan sebesar 10 % (sepuluh) persen setiap tahun di luar biaya kesehatan dan pendidikan.

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2 Nafkah selama masa iddah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

5.3 Mut'ah berupa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

6., Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:

6.1 Biaya Hadhanah tiga orang anak minimal sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun dengan penambahan sebesar 10 % (sepuluh) persen setiap tahun di luar biaya kesehatan dan pendidikan.

6.2 Nafkah selama masa iddah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

6.3 Mut'ah berupa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan menyerahkan kewajiban tersebut dibayarkan terlebih dahulu sebelum Tergugat mengambil akte cerainya di Pengadilan Agama Lubuk Pakam.

7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk menahan Akta Cerai Tergugat, sampai Tergugat membayar kewajiban-kewajibannya sebagaimana amar angka 5 di atas.

8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Shafrida, S.H. dan Dra. Mirdiah Harianja, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Halimatusakdiah Hasibuan, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadinya Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Shafrida, S.H.

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Halimatusakdiah Hasibuan, S.H., M.H

Perincian Biaya:

1.	Proses	: R	50.000,0		
		p	0		
2.	Panggilan	: Rp		370.000,00	
3.	PNBP	: R	70.000,0		
		p	0		
4.	PBT	: Rp		110.000,00	
5.	Meterai	: R	10.000,0		
		p	0		
	Jumlah	: R	610.000,		
		p	00		
	(enam ratus sepuluh ribu rupiah)				